

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERIMA TITIPAN MENYEWAKAN BARANG YANG DITITIPKAN UNTUK DIJUAL.

ABSTRAK

Agil Beni Pamungkas. NPM. 17810162. 2021
Pembimbing I Afif Khalid.
Pembimbing II: Miftah Ulumuddin Tsani

Kata kunci: Menyewakan Barang, Dititipkan Untuk Dijual.

Persmasalahannya adalah dari pengaturan antara pemilik kendaraan dengan Showroom dan Showroom dengan pihak luar sebagai pihak rental kendaraan dari Showroom. Pihak utama berbagi kendaraan dengan pihak kedua untuk dijual dan dipelihara, sedangkan tuan rumah yang jauh itu terjadi bahwa kumpul-kumpul kedua telah menyerahkan kendaraan kepada orang luar meskipun kendaraan tersebut dihibahkan oleh pihak utama untuk dijual dan pihak luar tidak menyadari bahwa kendaraan tersebut akan dijual. Pihak prinsipal tidak menyadari bahwa kendaraan tersebut sedang disewakan dan pihak kedua sebagai area display kendaraan tidak menginformasikan bahwa kendaraan tersebut sedang disewakan, sedangkan pihak luar baru menyadari bahwa kendaraan yang disewakan adalah pihak berikutnya atau berpotensi memiliki area pameran kendaraan. Motivasi di balik peninjauan adalah untuk memutuskan kekuatan sah pemilik kendaraan. Menampilkan area yang menyewakan kendaraan kepada orang luar. Hasil hukum jika melakukan tindakan yang sah, otoritas hukum melampaui kekuatan yang diberikan oleh penerima manfaat dari otoritas hukum yang menyeluruh. Strategi pemeriksaan menggunakan pendekatan eksplorasi hukum yang mengatur dan jenis eksplorasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah eksplorasi keragu-raguan yang sah. Pemeriksaan informasi dalam makalah ini menggunakan informasi subjektif. Konsekuensi dari tinjauan utama: Demonstrasi manfaat perawatan kendaraan yang menyewakan kendaraan adalah demonstrasi wanprestasi, yang dilihat dari pengaturan otoritas hukum penuh. Pemilik kendaraan menyetujui kendaraan tersebut ke Showroom (penerima manfaat) yang tersedia untuk dibeli, bukan untuk disewakan dan pihak yang bertanggung jawab atas remunerasi dengan asumsi kerugian pada kendaraan yang disewa adalah Showroom (penerima manfaat). Dengan demikian, aksi unjuk rasa tersebut telah mengakibatkan putusannya kesepakatan yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Artinya, apabila terjadi masalah dengan barang yang disimpan, khususnya pada kendaraan yang disewakan, pemilik dapat meminta kembali kendaraan tersebut meskipun dalam prosesnya kendaraan tersebut disewakan. oleh Showroom kepada orang lain. Kedua, akibat yang sah dengan anggapan kekuasaan hukum melebihi kekuasaan yang diberikan oleh kekuasaan hukum adalah bahwa jika orang luar (penghuni) terluka, pihak yang bertanggung jawab mengurus kendaraan (penguasa hukum) bukanlah kendaraan tersebut. pemilik (otoritas hukum) karena mereka tidak sadar. Pemilik kendaraan dan orang luar (penghuni) tidak memiliki hubungan yang sah. Dengan demikian pihak Showroom sebagai individu yang disetujui harus menangani barang dagangan yang tersedia untuk dibeli sehingga semuanya tampak hebat di kemudian hari maka dengan asumsi ada pelanggaran, Showroom harus bertanggung jawab sepenuhnya atas produk atau kendaraan yang dianugerahkan oleh Showroom. pihak utama ke Showroom tersedia untuk dibeli. Orang mungkin mengatakan bahwa Showroom mengajukan demonstrasi yang melanggar hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata..

0 RECIPIENTS OF ENTRUSTED LEASE OF GOODS ENTRUSTED FOR SALE. ESSAY

ABSTRACT

Agil Beni Ultimate. NPM. 17810162.

Advisor I Dr. Afif Khalid

Advisor II: Miftah Ulumuddin Tsani

Keywords: Rent Goods, Entrusted For Sale.

The problem is that from the agreement between the car owner and the Showroom and the Showroom with a third party as a car rental party from the Showroom. The first party entrusted the car to the second party to be sold and maintained, while so far it has happened that the second party rents the car to a third party even though the car was entrusted by the first party to be sold and the third party does not know that the car will be sold. The first party does not know that the car is being rented and the second party as a car showroom does not notify that the car is being rented out, while the third party only knows that the car being rented is a second party and or has a car showroom. The purpose of the study was to determine the legal power of the car owner. Showrooms that rent cars to third parties. The legal consequences if taking legal action, the power of attorney exceeds the authority given by the recipient of the power of attorney. The research method uses a normative legal research approach and the type of research used in this study is a research on legal obscurity. Data analysis in this paper used qualitative data. The results of the first study: The act of car care services that rent out a car is an act of default, which is seen from the power of attorney agreement. The car owner authorizes the car to the Showroom (recipient) for sale, not for rent and the one who is responsible for compensation if there is damage to the car being rented is the Showroom (recipient). Therefore, this act has resulted in a breach of contract which is regulated in Article 1243 of the Civil Code (KUHPer), which means that when there is a problem with the goods being deposited, especially in the car that was entrusted for rent, the owner can ask for the car back even though in the process the car is rented out. by the Showroom to others. Second, the legal consequences if the power of attorney exceeds the authority given by the power of attorney is that if a third party (tenant) is harmed, then the party responsible for the car care service (the power of attorney) is not the car owner (the power of attorney) because they are not responsible. The car owner and third party (tenant) have no legal relationship. Therefore, the Showroom party as the person who is authorized must take care of the goods that are deposited for sale so that there will be no problems in the future, then if there is a violation, the Showroom must be fully responsible for the goods or cars entrusted by the first party to the Showroom for sale. It can be said that the Showroom committed an unlawful act in accordance with Article 1365 of the Civil Code.

PENDAHULUAN

Pemberian kekuasaan secara sosiologis, dapat dikatakan sebagai lembaga yang terbentuk dalam kehidupan bermasyarakat, yang kemudian dituangkan dalam peraturan-peraturan yang disahkan oleh negara atau undang-undang. Sebagai lembaga, pemberian kuasa dapat disamakan dengan hak milik, jual beli, dan lain-lain, yang kesemuanya tumbuh sebagai kebiasaan yang ada di masyarakat. Menurut Mac Iver dan Page¹, kebiasaan adalah perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Jika kebiasaan tidak hanya dianggap sebagai cara berperilaku, tetapi bahkan diterima sebagai norma peraturan, maka kebiasaan itu disebut sebagai adat istiadat atau kode etik. Kode etik mencerminkan sifat kehidupan dan kelompok manusia yang dilakukan sebagai alat

¹ Soerjono Soekanto, (2021), *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali), hlm. 195-198

pemantauan, secara sadar atau tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggotanya. Perkembangan selanjutnya terutama pada saat ini aktivitas manusia semakin berkembang, yang dapat dilihat dari bentuk-bentuk hubungan hukum dengan membuat suatu perjanjian, yang seringkali mencantumkan klausula surat kuasa sesuai dengan yang diinginkan. Pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang sering dijumpai di masyarakat, selain itu pemberian kuasa merupakan perbuatan yang sangat mendasar dan penting dalam proses hubungan hukum dan non hukum, dalam hal seseorang menghendaki diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya, guna melaksanakan segala sesuatu yang merupakan suatu hubungan hukum. kepentingan si pemberi, dalam segala hal, termasuk dalam hubungan dengan pihak-pihak selain kuasanya. Secara teoritis pemberian kuasa diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa secara tersirat dan konkrit disebut sebagai bantuan hukum. Mengutip pendapat K. Smith dan D.J. Keenam, Santoso Poedjosoebroto, bahwa bantuan hukum diartikan sederhana, cepat, dan murah.² . Pemberian kuasa juga diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdara, atau dalam judul XVI Buku III. Pemberian kuasa dalam perkembangannya menjadi sangat luas, namun semua itu tidak akan dibahas dalam tulisan ini, hanya pemberian kuasa dalam praktek yang dituangkan dalam suatu akta notaris yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum jual beli khususnya mengenai bidang tanah. . Akta tersebut disebut atau lebih dikenal dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Ada beberapa macam surat kuasa yang umum dikenal oleh masyarakat, karena sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis surat kuasa ini dapat dilihat dari berbagai alasan. Berdasarkan sifat perjanjiannya³, pemberian kuasa dapat berupa pemberian kuasa umum, atau pemberian kuasa khusus. Adapun yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum, hanya meliputi tindakan pengurusan. Sedangkan pemberian kuasa khusus adalah pemberian kuasa hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih, artinya untuk melakukan perbuatan tertentu perlu diberikan surat kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan. Hal ini terbaca dalam Pasal 1795 KUHPerdara.

Maksud dan tujuan perkembangan selanjutnya dari pemberian kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata telah bergeser. Adapun pergeseran dimaksud, terdapat batasan-batasan yang diatur dalam Pasal 1796 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pemberian kuasa hanya meliputi tindakan pengurusan, dan Pasal 1797 KUHPerdara yang juga menyebutkan bahwa pemberian kuasa adalah tidak boleh melakukan sesuatu yang melebihi kekuasaannya. tidak selalu harus diindahkan, demikian juga pembatasan lain yaitu Pasal 1813 KUHPerdara tentang berakhirnya masa berlaku surat kuasa dapat diselewengkan. Dan pergeseran inilah yang disebut oleh lembaga pemberi kekuasaan sebagai kekuasaan absolut. Pemberian kuasa mutlak dalam prakteknya menjadi suatu klausula dan syarat yang pada umumnya dituangkan dalam akta perjanjian yang dibuat oleh notaris sebagai pihak akta, salah satunya adalah akta perjanjian jual beli. Dengan demikian surat kuasa diberikan oleh penjual kepada pembeli, dengan ketentuan bahwa surat kuasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri.

Mengenai waktu berakhirnya suatu perjanjian yang sebenarnya dibuat dengan perjanjian tertulis, diatur dalam Pasal 1570 KUHPerdara, yaitu apabila sewa dilakukan secara tertulis, maka sewa tersebut berakhir demi hukum (secara otomatis), jika jangka waktu yang ditentukan telah berakhir. , tanpa perlu adanya pemutusan untuk itu, karena Artinya, apabila jangka waktu sewa yang ditentukan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa harus segera menyerahkan batu

² *Ibid.*, hlm. 21.

³ R. Subekti, (2015), *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni), hlm. 143.

bara tersebut.

yang disewakan dalam keadaan uniknya pada saat produk dikirimkan. Bagaimanapun, sebagai aturan umum, tidak semua pengaturan sewa dilaksanakan sesuai kesepakatan, pihak lain yang menyewakan tidak dapat memenuhi komitmen sebagaimana disepakati dalam pemahaman. Tidak terpenuhinya komitmen tersebut adalah karena kecerobohan atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi di luar masing-masing pihak. Pada akhir hari dibawa sebagai hal yang biasa dan *overmacht*. Kondisi *overmacht* dan *koersif* adalah kondisi di mana prestasi pemegang rekening tidak dapat ditemukan untuk suatu kesempatan bukan karena kekurangannya, suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak akan terjadi pada saat membuat perikatan.⁴

Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa akan muncul, apabila terjadi penyalahgunaan pada saat pihak *Showroom* menyewakan mobil yang dititipkan pihak pemilik mobil akan dijual tersebut. Perjanjian yang terjadi antara pihak pemilik mobil dengan *Showroom* adalah pihak *Showroom* menjualkan mobil bukan menyewakannya. Sementara karena mobil yang dititipkan untuk dijual masih tidak laku maka pihak *Showroom* berinisiatif untuk menyewakan mobil tersebut kepada pihak ketiga yang ingin merentalkan mobil. Permasalahannya adalah bahwa dari perjanjian antara pihak pemilik mobil dengan pihak *Showroom* dan pihak *Showroom* dengan pihak ketiga sebagai pihak perental mobil dari *Showroom*. Pihak pertama menitipkan mobil kepada pihak kedua untuk dijual dan dipelihara, sementara selama ini saat yang terjadi bahwa pihak kedua merentalkan mobil kepada pihak ketiga padahal mobil yang dititipkan tersebut oleh pihak pertama untuk dijual dan pihak ketiga tidak mengetahui bahwa mobil tersebut akan dijual. Pihak pertama tidak mengetahui bahwa mobil itu direntalkan dan pihak kedua sebagai *Showroom* mobil tidak memberitahukan bahwa mobil tersebut direntalkan, sementara pihak ketiga hanya mengetahui bahwa mobil yang dirental tersebut adalah pihak kedua dan atau punya *Showroom* mobil. Hal ini dikarenakan saat pihak pertama atau penyewa mobil ingin merental pihak ketiga mengantarkan langsung mobil tersebut kepada pihak ketiga sebagai perental mobil dan langsung mengadakan perjanjian kepada pihak rental.

Secara hukum perjanjian sudah dikatakan sah karena yang ada surat perjanjian yang disertakan kemudian yang melakukan perjanjian sadar dan ada kesepakatan. Namun yang menjadi masalah adalah barang yang disewakan tersebut bukan milik pihak kedua dan tidak diberitahukan kepada pihak ketiga sebagai penyewa mobil.

Maka judul penelitian ini tentang **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERIMA TITIPAN MENYEWAKAN BARANG YANG DITITIPKAN UNTUK DIJUAL”**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Kekuatan hukum terhadap pemilik mobil *Showroom* yang menyewakan mobil kepada pihak ketiga. 2) Akibat hukum apabila melakukan tindakan hukum kuasa melampaui wewenang yang diberikan oleh si penerima kuasa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian ini adalah dengan menggunakan penegasan hukum yang hubungannya dengan perundang-undangan yang berlaku yang hubungannya dengan masalah penitipan mobil di *Showroom* untuk dijual yang disewakan kepada orang lain. Peraturan perundang-undangan dari pokok permasalahan yang berhubungan dengan penerima titipan menyewakan barang yang dititipkan untuk dijual yang sudah diatur dan pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Jenis

⁴ Abdul Kadir Muhammad, (2015), *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Adhitya Bakti), hlm.27

bahan hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah Bahan hukum primer, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie* (BW) diumumkan pada tanggal 30 April 1847 dan diberlakukan pada Januari 1848. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, situs internet, pendapat serta pandangan dari berbagai pihak yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan data sekunder. Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya. Maka skripsi ini digunakan metode analisis kualitatif agar lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan dari internet, kamus dan lain-lain yang berhubungan dengan judul skripsi yang dapat digunakan untuk menjawab soal yang dihadapi.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan hukum terhadap pemilik mobil *Showroom* yang menyewakan mobil kepada pihak ketiga merupakan tindakan wanprestasi.

Area pajangan sebagai tempat jual beli kendaraan dimana dilakukan proses pembelian dan penjualan. Salah satu kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah kebutuhan akan metode transportasi. Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk kebutuhan transportasi adalah akomodasi peningkatan, keamanan, dan semua transportasi yang membantu pelaksanaan kemajuan melalui penyebaran kebutuhan, pergantian peristiwa yang tidak memihak, dan pengiriman hasil dari berbagai daerah ke daerah terpencil. negara.

Selama ini *Showroom* dengan wali kendaraan hanya melakukan kesepakatan jual beli kendaraan yang dilakukan oleh *Showroom* kepada pihak yang akan menjual kendaraan tersebut. Cara jual beli yang paling umum dilakukan di *Showroom* Mobil Adi Motor Gambut ini hampir sama dengan strategi yang digunakan melalui ruang pameran kendaraan pada umumnya, termasuk bila terlihat ada beberapa perbedaan dalam jual beli, yang disini menggunakan jual beli melalui uang. pendirian. Interaksi pertukaran di *Showroom* Mobil Adi Motor dilakukan mulai pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Terlebih lagi, transaksi jual beli di *Showroom* Mobil Adi Motor dilakukan secara konsisten selain hari Minggu dan hari libur. Selain itu, setiap harinya ada juga pembeli yang umumnya datang ke *Showroom* Mobil Adi Motor, bertekad untuk menjadi pembeli atau sekedar mencari data tentang kendaraan dan biaya yang sesuai dengan kebutuhan pembeli. Penukaran yang dilakukan di *Showroom* Mobil Adi Motor adalah melalui pendanaan yayasan, menjadi khusus pertukaran melalui sewa. Jadi beberapa dikaitkan dan beberapa dijual langsung kepada pembeli atau dibeli secara tunai.

Model pertukaran yang digunakan di *Showroom* menggunakan kerangka uang, ritme, dan kredit. Dengan uang asli disini, pembeli langsung melakukan cicilan dengan uang asli dan langsung datang ke *Showroom* tanpa ada pihak lain. Sementara itu, bursa dengan ritme multi bulan terbesar sesuai bursa yang ada seharusnya tanpa bunga (biaya tambahan). Berbeda dengan cicilan kredit, pembeli menggunakan sistem sewa dengan bantuan berbagai kelompok dalam membeli kendaraan bekas.

Membeli dan mengklaim kendaraan tukar tambah menikmati manfaat dan hambatannya. Keuntungannya adalah harga kendaraan bekas bisa sangat mahal dan jauh lebih murah, seperti halnya kita membeli kendaraan lain, atau setidaknya, kita juga mendapatkan reward, misalnya dari vendor. Sedangkan kekurangannya adalah kondisi mekanik kendaraan yang tidak

berpendidikan atau dealer tidak menjelaskan pembeli yang mungkin karena variabel tujuan atau pasti vendor hampir tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Bisnis kendaraan berkembang pesat karena sangat produktif, meskipun dalam pelaksanaannya membutuhkan sedikit investasi, hal ini dikarenakan jumlah pembeli kendaraan umumnya tidak sebanyak kapal penjelajah atau kendaraan roda dua. . Padahal, pada tingkat dasar soal kendaraan dagang tidak akan jauh berbeda dengan latihan bisnis lain yang membutuhkan ketekunan, modal, dan pola pikir. Demikian pula dengan adanya tambahan modal yang sangat besar, yang tidak sama dengan kekuatan bisnis ini, menyiratkan bahwa bisnis ini tidak akan dilihat oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki modal, seperti halnya dalam urusan jual beli sepeda motor, yang hampir semua orang tahu dan dapat mengelolanya. sehingga perlawanan dalam bisnis pembelian kendaraan dapat dianggap cukup kecil dan hanya untuk orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan tentang kendaraan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan suku cadang atau suku cadang mereka.

Namun permasalahan tersebut dilihat dari jenis kendaraan yang biasa dibawa oleh pemilik kendaraan ke Showroom, sehingga kendaraan tersebut ditawarkan kepada individu yang akan menjadi pembeli kendaraan tersebut, selalu ada permasalahan sejauh Pemilik showroom yang menangani ini adalah akibat langsung dari itu. Dalam tindakan memperdagangkan kendaraan, terdapat pengertian, baik yang tersusun maupun tidak tertulis, bahwa penjual membagi kendaraan tersebut dengan Showroom yang tersedia untuk dibeli orang lain. Namun, persoalannya saat itu mereka tidak menyadari bahwa kendaraan yang dibagikan ke Showroom itu digunakan lagi atau disewakan kepada orang lain.

Sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1548 KUH Perdata, “Sewa adalah suatu perjanjian dalam suatu tempat yang sempit untuk memberikan kepuasan dalam suatu hal kepada satu pihak lagi untuk jangka waktu tertentu, dengan angsuran suatu biaya yang disepakati oleh pihak pilihan terakhir. Orang perseorangan dapat menyewakan berbagai jenis barang dagangan, baik portabel dan mobile. Sewa adalah perjanjian konsensual, menyiratkan bahwa itu penting dan membatasi pemahaman dicapai pada komponen dasar, khususnya produk dan biaya. Menurut perspektif kesepahaman antara pihak yang mewakafkan kendaraan dan individu yang menggantungkan kendaraan, maka terjadilah penipuan dari Showroom bahwa kendaraan yang disimpan digunakan untuk tanggung jawab pribadi..

Berdasarkan dari perjanjian tersebut jika dilihat dari definisi perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdata, yaitu:

Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.

Perlu diperhatikan dalam Pasal 1548 KUHPerdata tersebut bahwa hubungan hukum sewa-menyewa adalah berdasarkan janji, baik janji untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, janji untuk menikmatinya selama waktu tertentu dan janji untuk memberikan pembayaran atas kegiatan menikmati barang tersebut. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi janji tersebut, maka pihak yang lain dapat melakukan tuntutan kepada pihak tersebut atas pemenuhan janjinya, baik dengan cara yang diatur dalam perjanjian, melakukan peneguran secara tertulis atau yang biasa dikenal dengan somasi dengan jangka waktu yang cukup. Apabila penyewa tidak mengindahkan teguran/somasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Sehubungan dengan masalah wanprestasi pada dasarnya masalah perbuatan *Showroom* yang menyewakan mobil kepada pihak ketiga tersebut tergantung dari sisi perjanjiannya atau

kesepakatan pihak *Showroom* dengan pihak yang merental mobil kepada *Showroom*. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya peringatan itu dilakukan oleh seorang juru sita dan pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaan itu, atau juga cukup dengan surat tercatat, asalkan jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si debitur.

Jadi pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang akseptasi itulah yang disebut sepakat dan itu yang menimbulkan/melahirkan kontrak/perjanjian. Pelaksanaan Perjanjian Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja.

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik sehingga ada hak dan kewajiban yang membebani para pihak yang melakukan perjanjian. Akibat timbulnya perjanjian tersebut, maka para pihak terikat didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya Undang-Undang bagi mereka. Hal ini dinyatakan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu:

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ketentuan yang ada pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara memuat asas-asas dan prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian. Dalam hukum perdata pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan, selama tidak melanggar ketentuan perUndang-Undangan, kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat (terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdara).

Setelah perjanjian timbul dan mengikat para pihak, hal yang menjadi perhatian selanjutnya adalah tentang pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Selama ini kerap timbul permasalahan, bagaimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang dinyatakan dalam perjanjian dan apa yang seharusnya dilakukan jika hal tersebut terjadi.⁵

Menurut KUHPerdara, bila salah satu pihak tidak menjalankan, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian atau pun telah memenuhi kewajibannya namun tidak sebagaimana yang ditentukan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam prakteknya untuk menyatakan seseorang telah melanggar perjanjian dan dianggap melakukan wanprestasi, ia harus diberi surat peringatan terlebih dahulu (somasi). Surat somasi tersebut harus menyatakan dengan jelas bahwa satu pihak telah melanggar ketentuan perjanjian (dengan mencantumkan Pasal dan ayat yang dilanggar). Disebutkan pula dalam somasi tersebut tentang upaya hukum yang akan diambil jika pihak pelanggar tetap tidak mematuhi somasi yang dilayangkan.

Pada dasarnya penerima titipan wajib memelihara barang titipan dengan sebaik-baiknya (Pasal 1706 KUHPerdara). Bahkan kewajiban tersebut harus diterapkan secara lebih teliti (Pasal 1707 KUHPerdara):

⁵ Munir Fuady, (2011), *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Bisnis*. (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 43

1. jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu;
2. jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu;
3. jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan;
4. jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.

Sebagai konsekuensi atas perbuatannya, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus memberikan ganti rugi meliputi biaya-biaya yang telah dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, kerugian yang timbul akibat perbuatan wanprestasi tersebut serta bunganya. Dalam Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ditegaskan kembali oleh Pasal 1244 KUHPerdara bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.

Perjanjian yang terjadi antara pemilik mobil dan pihak *rental* adalah perjanjian pemberian kuasa, Pasal 1792 KUHPerdara menyebutkan "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Dengan perjanjian ini pihak *rental* dapat sewaktu-waktu menyerahkan mobil kepada pihak penyewa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik mobil.

Perjanjian yang terdapat antara *rental* dengan penyewa adalah perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa diatur dalam Titel VII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan dalam salah satu Pasalnya yaitu Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya

Sebenarnya pada proses sewa menyewa kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yaitu Pihak penyewa memiliki hak, adalah Menerima barang yang disewa. Memperoleh kenikmatan yang tenteram atas barang yang disewanya selama waktu sewa. Menuntut pembetulan-pembetulan atas barang yang disewa, apabila pembetulan-pembetulan tersebut merupakan kewajiban pihak yang menyewakan.

Barang titipan yang disewakan sebenarnya kepada pihak ke tiga tidak diperbolehkan karena pada dasarnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap barang yang dititipan adalah masih dalam kuasa pemilik pihak pertama. Pihak penyewa dilarang untuk mengulangsewakan obyek sewa barang yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dan kemudian pihak kedua menyewakan barang titipan tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik obyek sewa.

Mengenai hal ini diatur di dalam Mengenai penitipan barang, secara umum diatur dalam Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Menurut Pasal 1698 KUHPerdara, ada 2 (dua) jenis penitipan barang, yakni secara sukarela atau secara terpaksa. Penitipan sukarela terjadi karena ada perjanjian timbal balik antara pemberi titipan dan penerima titipan (Pasal 1701 KUHPer). Sedangkan penitipan terpaksa adalah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh karena terjadinya suatu malapetaka, seperti

kebakaran, runtuhnya bangunan, perampokan, karamnya kapal, banjir atau peristiwa lain yang tak terduga datangnya (Pasal 1703 KUHPer). Dari ketentuan yang berlaku dari Pasal 1559 ayat (1) KUHPerdata tersebut dapat diketahui bahwa:

- a. Mengulang sewakan kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan oleh seorang penyewa apabila diperbolehkan di dalam perjanjian sewa menyewa atau disetujui oleh para pihak.
- b. Jika pihak penyewa mengulang sewakan obyek sewa dalam masa sewa maka pihak yang menyewakan obyek sewa dapat melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan menuntut ganti rugi.

Akibat dari perjanjian sewa, maka perjanjian sewa yang dibuat oleh lessee dengan pihak ketiga juga batal demi hukum. Pasal 1559 ayat (1) KUHPerdata dapat diketahui tentang syarat mengulang sewa dan melepaskan sewa. Pada prinsipnya, kedua tindakan tersebut dilarang bagi penyewa. Namun, tindakan ini dapat dilakukan oleh penyewa jika telah disepakati sebelumnya.

Oleh karena itu, dalam hal tindakan Showroom menyewakan mobil merupakan tindakan wanprestasi, bahkan telah melanggar kesepakatan awal Showroom akan menjual mobil yang dititipkan kepadanya. Secara hukum, Showroom telah melanggar kesepakatan awal. Oleh karena itu pihak persewaan harus meminta izin kepada pihak pertama sebagai pemilik mobil yang dititipkan jika ingin menyewakan mobil kepada pihak ketiga agar diketahui mobil mana yang digunakan. Setelah ada kesepakatan dari pemilik, Showroom dapat menyewakan atau menyewakan kembali mobil tersebut kepada penyewa mobil nantinya.

Jadi ini berarti pihak kedua sebagai pihak yang menyewakan mobil telah melakukan wanprestasi terhadap pihak pertama karena bertindak sendiri sebagai pihak yang menyewakan objek sewa dalam suatu perjanjian sewa yang diadakan oleh pihak ketiga. Sedangkan leasing adalah lessee yang menjadikan dirinya sebagai pihak yang menyewakan dan menginstruksikan pihak ketiga untuk memulainya sebagai penyewa sehingga pihak ketiga tersebut berhadapan dengan pihak yang menyewakan objek leasing. Jadi jika ada kerusakan seperti mobil rusak, rusak dan lain sebagainya maka yang bertanggung jawab adalah Showroom (penerima). Karena pada proses awal perjanjian, pihak pemberi kuasa hanya mengetahui bahwa pihak yang berwenang menjual mobil tersebut. Namun apabila terjadi bencana seperti kebakaran di Showroom, tanah longsor, atau gempa bumi atau bencana alam yang permasalahannya tidak dapat diperkirakan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pihak penerima kuasa tidak diasuransikan untuk membayar ganti rugi atau wanprestasi. , karena pengaturannya berupa wanprestasi jika ahli waris menyalahgunakan kekuasaannya selain dari penjualan mobil.

Sehubungan dengan masalah wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak kedua atau Showroom kepada pihak pertama yang menitipkan mobil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apabila pihak pertama tidak setuju dengan pihak kedua bahwa mobil tersebut ditempatkan di Showroom disewakan atau dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pihak kedua telah ingkar janji kepada pihak pertama. Hal ini dikarenakan pihak yang menerima surat kuasa tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, apalagi jika kasusnya terkait dengan sewa mobil tanpa sepengetahuan pihak pertama. Kemudian dapat diartikan bahwa hubungan hukum hanya terjadi antara yang pertama dan yang kedua, kemudian bagi pihak ketiga terhadap pihak pertama tidak terlibat secara hukum, karena perjanjian awal yang dibuat dalam perikatan adalah pihak pertama sebagai pemberi kuasa. dan pihak kedua penerima surat kuasa.

B. Akibat Hukum Apabila Melakukan Tindakan Hukum Kuasa Melampaui Wewenang Yang Diberikan Oleh Si Penerima Kuasaa

Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya (1694 KUHPerdata). Menurut kata-kata pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian “*riil*” yang berarti bahwa ia

baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kesepakatan tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian.

Kewajiban dan tanggung jawab dalam KUHPerdota pada umumnya selalu terdapat dua atau lebih pihak yang saling berhubungan satu dengan lainnya, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Demikian juga dalam hal perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan pihak perusahaan angkutan maka terdapat dua atau lebih pihak yang saling berhubungan, yaitu pihak yang melakukan perbuatan dengan pihak yang dirugikan.

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁶.

Dalam penitipan, penerima titipan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan barang titipan. Penerima titipan adalah memberitahukan (sebaiknya secara tertulis) kepada pemberi titipan untuk mengambil barangnya atau mengembalikan barang titipan tersebut kepada pemiliknya sebagaimana ketentuan Pasal 1719 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa pengembalian barang hanya dapat dilakukan kepada pemberi titipan. Berikut kutipan pasalnya:

“Penerima titipan tidak boleh mengembalikan barang titipan itu selain kepada orang yang menitipkan sendiri barang itu atau kepada orang yang atas namanya menitipkan barang itu, atau kepada wakil yang ditunjuknya untuk menerima kembali barang termaksud.”

Pasal 1724 KUHPer yang berbunyi:

“Pengembalian barang yang dititipkan harus dilakukan di tempat yang ditentukan dalam perjanjian. Jika tempat itu tidak ditentukan dalam perjanjian, maka pengembalian harus dilakukan di tempat penitipan barang itu. Semua biaya yang perlu dikeluarkan untuk penyerahan kembali itu, harus ditanggung oleh pemberi titipan.”

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kadang terjadi permasalahan dimana pihak penyewa dan pihak yang menyewakan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi atau *overmacht*. *Overmacht* atau keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan⁷.

Apabila terjadi proses pembatalan atau perubahan dalam proses perjanjian tersebut maka dapat dikatakan ingkar janji dari pihak pertama, maka hal itu disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur⁸. Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya⁹.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari

⁶ Purwahid Patrik. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 94

⁷ Abdul Kadir Muhammad, (2012), *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Adhitya Bakti), hlm. 27

⁸ Salim HS, (2013), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 98

⁹ R. Subekti, (2014), *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa), hlm. 45

perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi).

Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi terbagi dalam 3 macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdara).
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara).
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara).

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi.

Pada prinsipnya perikatan adalah sesuatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Apabila salah satu pihak kurang memenuhi tanggungjawab maka akan dianggap wanprestasi yaitu tidak menepati janji sehingga perlu ditinjau ulang kembali dari apa yang dilaksanakan. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

Kewajiban membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
3. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau *anmaning* yang biasa disebut *sommasi*. Selanjutnya, disyaratkan kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Artinya antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini kreditur harus dapat membuktikan:
 - a. Besarnya kerugian yang dialami.
 - b. Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian kreditur, bukan karena faktor diluar kemampuan debitur.

Secara hukum tanggungjawab tersebut mempunyai akhir dari sebuah perjanjian tersebut. Secara umum perjanjian berakhir diatur di dalam undang-undang. Penentuan berakhirnya perjanjian sewa menyewa terkait dengan bentuk perjanjian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab pihak *Showroom* kepada pemilik mobil saat ia melampaui batas dari kewajibannya dalam menjualkan mobil yang telah dititipkan kepada pihak *Showroom*. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)). Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPerdata).¹⁰

Pada dasarnya keagenan adalah perjanjian antara seorang perantara dan prinsipal. Perantara mengikatkan diri kepada prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan prinsipal. Dengan perkataan lain, keagenan dapat dimaknai sebagai perjanjian antara seorang prinsipal dan seorang perantara, di mana prinsipal memberikan kewenangan kepada perantara untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan prinsipal.

Dalam lapangan hukum materil, hal ini diatur dalam Bukum III, Bab XIV KUH Perdata, Pasal 1792 –Pasal 1819. Dan dalam lapangan hukum formil, diatur dalam Pasal 123 H.I.R. (Reglemen Indonesia yang dibaharui, Stb.1941 no.44). Dalam masalah “pemberian kuasa”, harus selalu ada 2 (dua) pihak atau lebih, yakni pemberi kuasa (*lastgever*) dan penerima kuasa (*lasthebber*), sehingga demi “tertib hukum”, hal ini perlu diatur secara cermat dan sebaik-baiknya, untuk menghindari perselisihan atau bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. Pemberi kuasa adalah orang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan (Pasal 1330 KUH Perdata)

Pasal 1792 KUH Perdata mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pasal 1706 Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.

Makna kata-kata “untuk atas namanya”, berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari persetujuan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan (Pasal 1807 ayat (2) KUH Perdata).¹¹

Suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan pemilikan (Pasal 1796 KUH Perdata). Sedangkan suatu pemberian kuasa yang diberikan secara khusus adalah hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa, misalnya untuk mengalihkan hak barang bergerak atau tidak bergerak.

Dalam penitipan, penerima titipan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan barang titipan, sementara dalam perjanjian sewa menyewa, penyewa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan pada barang yang disewakan selama waktu sewa (Pasal 1564 KUHPerdata). Dalam hal ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh penerima titipan adalah memberitahukan

¹⁰ Budi, (2017), Klausula Eksonerasi, seminar [klausula-eksonerasi](#), diakses tanggal 20 Juni 2021

¹¹ R.Subekti, *op.cit*, hlm 141

(sebaiknya secara tertulis) kepada pemberi titipan untuk mengambil barangnya atau mengembalikan barang titipan tersebut kepada pemiliknya sebagaimana ketentuan Pasal 1719 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pengembalian barang hanya dapat dilakukan kepada pemberi titipan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa jika pihak *Showroom* melampaui batasnya wewenangnya dalam memperjualkan mobil titipan tersebut maka pihak yang memberikan kuasa bisa menuntut ganti rugi jika mobil yang dititipkannya rusak, hilang atau disewakan atau tidak berbentuk lagi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kekuatan hukum terhadap pemilik mobil *Showroom* yang menyewakan mobil kepada pihak ketiga bahwa dilihat dari perbuatan yang dilakukan dalam melakukan penyewaan tersebut termasuk dalam wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Hal berarti saat terjadi masalah dari barang yang dititipkan terutama pada mobil yang dititipkan disewakan maka pemilik bisa meminta kembali mobilnya walaupun dalam proses mobil tersebut disewakan oleh pihak *Showroom* kepada orang lain.
2. Akibat hukum apabila penerima kuasa melampaui wewenang yang diberikan oleh si penerima kuasa adalah kalau pihak ketiga (penyewa) dirugikan maka yang bertanggung jawab sendiri adalah pihak jasa penitipan mobil (penerima kuasa) bukan pemilik mobil (pemberi kuasa) karena tidak ikut bertanggung jawab. Pemilik mobil dan pihak ketiga (penyewa) tidak ada hubungan hukum. Oleh karena itu pihak dari pihak *Showroom* sebagai orang yang diberi kuasa haruslah menjaga barang yang dititipkan untuk dijual tersebut sehingga tidak ada masalah kedepannya kemudian jika ada pelanggaran maka pihak *Showroom* harus bertanggungjawab sepenuhnya dari barang atau mobil yang dititipkan pihak pertama kepada pihak *Showroom* untuk dijual. Hal ini dapat dikatakan bahwa pihak *Showroom* melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHP, berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".

B. Saran

1. Harusnya pihak jasa penitipan mobil *Showroom* (penerima kuasa) dalam suatu perjanjian dengan pemilik mobil (pemberi kuasa) harus dilandasi dengan asas itikad baik sebagai landasan seseorang dalam membuat suatu perjanjian agar terhindar dari itikad buruk yang dapat berakibat buruk atas perjanjian tersebut.
2. Harusnya pemilik mobil melakukan suatu perjanjian dengan pihak jasa penitipan mobil di *Showroom* untuk perjualbelikan dengan membuat perjanjian secara tertulis dengan memuat hak dan kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak tersebut dan hanya menjualkan saja dalam perjanjian tersebut bukan untuk disewakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi. 2017. Klausula Eksonerasi, seminar [klausula-eksonerasi](#), diakses tanggal 20 Juni 2021
- Donald E.Kieso, dkk, 2013, *Accounting Principles*, New York: John Wiley & Sons.
- Drebin, Allan R. 2015, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Jakarta: Erlangga.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2011. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Harahap, M. Yahya. 2014. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, hlm. 220
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Segi-Segi Hukum perjanjian*. Bandung: Alumni
- Herlien Budiono. 2012. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*. Bandung: PT.Citra Aditya. Bakti
- Ingggris Bisnis <http://dewinovihandayani.blogspot.com/2010/06/aspek-hukum-dalam-ekonomi> diakses pada tanggal 24 September 2020
- Khairandy Ridwan, 2018, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1*, Yogyakarta: Gama Media
- Djaja S. Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia
- Komariah, 2013. *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, hlm. 13
- Meliala, Djaja S.. 2014. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia
- Miru, Ahmadi. 2016. *Hukum kontrak:Perancang kontrak*, Jakarta, PT.Raja Grafindo. Persada
- Munir Fuad. 2013. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Patrik, Purwahid. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju,
- Salim HS, 2013, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2015. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sardjono, Agus, dkk. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT Alumni
- Satrio J. 2015. *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*. Bandung: PT. CitraAditya Bakti
- Syahrani, Riduan. 2012. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: PT Alumni.

Y.Sogar Simamora. 2015 *Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian*, Yuridika, No.2

Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie* (BW) diumumkan pada tanggal 30 April 1847 dan diberlakukan pada Januari 1848.

Jurnal

Thimothy Sitinjak (2017) Tanggungjawab Pihak Pengelola Usaha Dalam Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Jurnal Hukum <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik> Volume 06 Nomor 03, Desember 2017 Page : 178 - 192 p-issn : 2086 – 4434.

Enila Sari (2019) Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian (Studi Pada Jasa Penitipan Motor Rajawali di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara Hajimena Lampung Selatan)Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 1440/2019 M.

Anggia Debora Sitompul (2018) Pertanggungjawaban Perjanjian Penitipan Barang Di Pusat Perbelanjaan Menurut Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Di Pondok Indah Pasar Buah. Jurnal Vol. 12. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan